



**PUTUSAN**

**Nomor 2278 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TJIENDRA SINALUYA TJAKRA;**  
Tempat Lahir : Cirebon;  
Umur/ tanggal lahir : 64 tahun/21 Juli 1950;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Ratnasari Nomor 18 Rt.001-  
Rw.011, Kelurahan Kebonlega,  
Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota  
Bandung;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Tjienda Sinaluya Tjakra, SH. pada hari Rabu tanggal 8 September 2014 sekira pukul 15.00 wib atau pada waktu lainnya di dalam bulan September 2014 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2014, bertempat di Terminal Kedatangan Bandara Udara Husein Sastranegara Kelurahan/Kecamatan Cicendo Kota Bandung atau di tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (a), huruf (c) yaitu setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib : a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal dan Negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas ketika saksi Iman Sunaryo petugas Bea dan Cukai Bandara Husein Sastranegara sedang melaksanakan tugas rutin pengawasan terhadap barang dan orang dari luar negeri, merasa curiga terhadap barang bagasi berupa 2 (dua) buah koper yang dibawa oleh Terdakwa penumpang pesawat Air Asia kode penerbangan QZ362 yang baru tiba dari Singapura dimana dari pemeriksaan X-Ray terlihat seperti berisikan ikan hidup, kemudian saksi Iman Sunaryo bersama-sama petugas Karantina Ikan SKIPM kelas II Bandung yaitu saksi Andriani Deni Efendi, A.Md di hadapan Terdakwa memeriksa secara fisik dengan membuka kedua koper tersebut dan ternyata berisi ikan hias sebanyak 16 (enam belas) kantong plastik yang terdiri dari ikan jenis Man Fish sebanyak 97 ekor, ikan jenis Pangasius Albino sebanyak 50 ekor, ikan jenis Salamander sebanyak 77 ekor, jenis ikan air tawar lainnya sebanyak 228 ekor, ikan jenis Blue Shimp sebanyak 10 ekor total sejumlah 522 ekor, dimana ikan-ikan tersebut Terdakwa peroleh di daerah China Town Negara Singapura dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang sengaja oleh Terdakwa dibawa ke Indonesia dalam 2 (dua) buah koper yang tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari Negara asal Singapura, tidak dilaporkan sebelumnya dan tidak diserahkan kepada petugas Karantina setempat setibanya di bandara, sehingga kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas Karantina guna diproses lebih lanjut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Tjienda Sinaluya Tjakra, SH. pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (a), huruf (c) yaitu setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib : a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal dan Negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, c. dilaporkan dan diserahkan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2278 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Iman Sunaryo petugas Bea dan Cukai Bandara Husein Sastranegara melaksanakan tugas pengawasan terhadap barang dan orang dari luar negeri, merasa curiga setelah melihat barang bagasi berupa 2 (dua) buah koper yang dibawa oleh Terdakwa yang baru tiba dari Singapura dimana dari pemeriksaan X-Ray terlihat berisikan ikan hidup saksi Iman Sunaryo bersama-sama petugas-Karantina Ikan SKIPM kelas II Bandung yaitu saksi Andriani Deni Efendi, A.Md di hadapan Terdakwa memeriksa secara fisik dengan membuka kedua koper tersebut berisikan ikan hias sebanyak 16 (enam belas) kantong plastik yang terdiri dari ikan jenis Man Fish sebanyak 97 ekor ikan jenis Pangasius Albino sebanyak 50 ekor, ikan jenis Salamander sebanyak 77 ekor, jenis ikan air tawar lainnya sebanyak 228 ekor, ikan jenis Blue Shimp sebanyak 10 ekor, total ikan sejumlah 522 ekor, dimana ikan-ikan tersebut Terdakwa peroleh di daerah China Town Negara Singapura dengan harga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dibawa ke Indonesia untuk dipelihara karena Terdakwa penggemar ikan hias namun Terdakwa karena kelalaiannya dalam membawa ikan hias tersebut tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari Negara asal Singapura, tidak dilaporkan sebelumnya dan tidak diserahkan kepada petugas Karantina setempat setibanya di bandara, sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas Karantina guna diproses lebih lanjut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 24 November 2015 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa TJIENDRA SINALUYA TJAKRA, bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TJIENDRA SINALUYA TJAKRA dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2278 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percobaan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- Ikan Hias terdiri dari : Men Fish sebanyak 97 Ekor, Pangsius Albino sebanyak 50 ekor, ikan salamander sebanyak 77 ekor, ikan Hias air Jawar lainnya sebanyak 288 ekor, blue Shrimp sebanyak 10 ekor;

Dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) lembar surat Penahanan Nomor 004/47.0.KM.320/IX/2014 tanggal 08 September 2014;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima dari Bea dan Cukai kepada Stasiun KiPM Kelas 11 Bandung Nomor BA-1/WBC.08/KKP.MP. 0402/HSN/2014 Tanggal 8 September 2014;
- 1 (satu) lembar printout daftar penumpang maskapai Penerbangan Air Asia Q2362 tanggal 8 September 2014 dari Singapura ke Bandung.

Tetap dilampirkan dalam berkas Perkara;

4. Menetapkan supaya Terpidana TJIENDRA SINALUYA TJAKRA dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 696/Pid.B/2015/PN.Bdg, tanggal 22 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa TJIENDRA SINALUYA TJAKRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membawa media pembawa hama dari suatu area ke area lain di wilayah republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bahan asal hewan dan bahan asal hewan tersebut tidak dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TJIENDRA SINALUYA TJAKRA tersebut oleh karena dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Ikan Hias terdiri dari : Men Fish sebanyak 97 Ekor, Pangsius Albino sebanyak 50 ekor, ikan salamander sebanyak 77 ekor, ikan Hias air tawar lainnya sebanyak 288 ekor, blue Shrimp sebanyak 10 ekor;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) lembar surat Penahanan Nomor : 004/47.0.KM.320/IX/2014 tanggal 08 September 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita acara Serah terima dari Bea dan Cukai Kepada Stasiun KIPM Kelas 11 Bandung Nomor : BA-1/WBC.08/KKP.MP.0402/HSN/2014 Tanggal 8 September 2014;
  - 1 (satu) lembar Printout daftar penumpang maskapai Penerbangan Air Asia Q2362 Tanggal 8 September 2014 dari Singapura ke Bandung; Tetap dilampirkan dalam berkas Perkara ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 25/Pid.Sus/2016/PT.Bdg, tanggal 10 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 696/Pid.Sus/2015/PN.Bdg tanggal 22 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut mengenai pembedaan dan kualifikasinya, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Tjiendra Sinaluya Tjakra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membawa masuk media pembawa hama dan penyakit ikan karantina ke wilayah Negara Indonesia tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan tidak melaporkannya kepda petugas karantina";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Ikan hias terdiri dari : Men fish sebanyak 97 ekor, Pangsius Albino sebanyak 50 ekor, ikan salamander sebanyak 77 ekor, ikan hias air tawar lainnya sebanyak 288 ekor, blue Shrimp sebanyak 10 ekor;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar Penahanan Nomor : 004/47.0.KM.320/IX/2014 tanggal 08 September 2015 ;
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima dari Bea dan Cukai kepada Stasiun KIPM Kelas 11 Bandung Nomor BA-1/WBC.08/KKP.MP.0402/HSN/2014 tanggal 08 September 2014 ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2278 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Printout daftar penumpang maskapai Penerbangan Air Asia Q2362 Tanggal 08 September 2014 dari Singapura ke Bandung ;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding berjumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 11/Akta.Pid/2016/PN.Bdg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 11/Akta.Pid/2016/PN.Bdg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juli 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Agustus 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Agustus 2016;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 01 Agustus 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 01 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Juli 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, pula bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 01 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2278 K/Pid.Sus/2016



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

Mengenai alasan-alasan Penuntut Umum :

Bahwa dalam pasal 31 ayat (1) UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dalam dakwaan Primair, unsur "dengan sengaja" ditempatkan di awal kalimat maka pembuktian semua unsur selanjutnya harus diliputi pula oleh unsur kesengajaan. Bari alat bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum :

5. Bahwa Terdakwa ke Singapura bersama istrinya dengan tujuan untuk berobat karena penyakit yang diderita baik istri Terdakwa maupun Terdakwa dan untuk membantu dalam pengobatan penyakit yang dideritanya tersebut, Terdakwa disarankan memelihara ikan hias, sehingga oleh karenanya tujuan Terdakwa membeli ikan hias tersebut untuk dipelihara di rumahnya dalam aquarium;
- Bahwa Ikan hias di beli dari seseorang WNI di daerah China Town bernama sdr. Asep dengan harga 170 \$ Singapura sebanyak 3 pasang (6 ekor) dan kemudian sdr, Asep yang mengepak ikan tersebut dalam 2 koper milik Terdakwa yang sejak semula berisikan pakaian kotor dan barang lainnya, sedangkan Terdakwa hanya menerima kembali ke 2 koper miliknya tersebut setelah dipak oleh sdr.Asep;
- Bahwa kedua koper berisikan ikan tersebut "bukan dibawa dengan cars. diselundupkan secara diara-diam" tetapi dibawa ke Indonesia sebagai "bawaan resmi" Bagasi pesawat penerbangan Air Asia "melalui pemeriksaan petugas" di Bandara Singapura dan tidak ada masalah;
- Bahwa kedua koper tersebut menjadi masalah setelah dilakukan pemeriksaan di Bandara Husein Sastranegara Bandung karena kedatangan membawa ikan hias tersebut, kemudian ikan hias tersebut disita sebagai barang bukti namun 2 buah koper berikut isi yang lainnya dikembalikan kepada Terdakwa dan tidak dijadikan barang bukti walaupun telah dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses prapenuntutan;
- Demikian halnya adalah wajar jika dalam koper yang Terdakwa bawa tersebut tersimpan hasil foto rontgen mengingat tujuan Terdakwa ke Singapura dalam rangka untuk berobat;
- Bahwa Terdakwa hanya berpendidikan SB dengan pekerjaan membantu istri "jualan nasi" dan BUKAN PEDAGANG IKAN, berdasarkan pendidikan



dan lingkup kerja sehari-hari Terdakwa tersebut, sangat beralasan jika Terdakwa karena kelalaiannya tidak mengetahui ada peraturan hukum yang mengharuskan membawa media ikan melalui karantina dengan dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal;

Dengan demikian menurut hemat Jaksa Penuntut Umum bahwa dari fakta-fakta perbuatan Terdakwa tersebut, tidak terlihat adanya unsur kesengajaan (*willen en wetten*) bahwa Terdakwa mengetahui membawa ikan hias ke wilayah Indonesia harus dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dan melalui karantina, melainkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa seraata-mata karena kelalaiannya dan oleh karenanya jika fakta hukum tersebut diatas dipertimbangkan oleh *Judex Facti* maka putusannya tidak akan demikian;

Mengenai alasan-alasan Terdakwa :

- Bahwa Putusan tersebut belum memihak Terhadap orang Awam seperti saya, dan tidak mengetahui perbuatan itu melanggar hukum;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan surat pembelaan (pledoi) yang telah saya ajukan di dalam sidang, dan ditingkat banding saya ajukan memori banding saya mohon Putusan percobaan karena pelanggaran menurut saya, pelanggaran ketidaktahuan kalau saya mengulang perbuatan yang sama baru saya terima walaupun putusan yang sangat berat sekalipun ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memvonis saya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan Majelis Hakim Tingkat Banding menurunkan menjadi 3 (tiga) bulan dan denda masih tetap sama dengan Putusan Pertama;

Bahwa atas putusan tersebut saya merasa keberatan, karena saya :

- Saya ke Singapore tidak terpikir atau niat untuk beli ikan, Tujuan Utama saya Berobat;
- Secara tidak disengaja habis makan dipasar disana ketemu Orang Indonesia, menawarkan lkan hias karena saya hoby memelihara ikan maka saya sepakat membelinya;
- Dan Saya Tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan salah satu tindak pidana;
- Sedangkan Saya disana berusaha untuk menyembuhkan penyakit yang di derita istri dan oleh saya sendiri;
- Saya merasa dirugikan baik materil maupun non materil oleh pihak-pihak yang bersangkutan;





**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan alasan bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti menjadi “Dengan sengaja membawa masuk media pembawa hama dan penyakit ikan karantina ke wilayah Negara Indonesia tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan tidak melaporkannya kepada Petugas karantina, telah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu meskipun Terdakwa pergi ke Singapore untuk berobat, namun demikian ketika kembali ke Bandung ternyata Terdakwa telah membeli dan membawa masuk ke dalam Wilayah Negara RI beberapa ratus ikan hias berbagai jenis, tanpa dilengkapi dokumen sertifikat kesehatan dari negara asal dan tidak melaporkan ke karantina tempat masuk;

Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut pada hakekatnya mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang merupakan wewenang *Judex Facti*;

Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa Tjiendra Sinaluya Tjakra tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juli 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. Ttd/Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Ttd/H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd / Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**Nip. 195904301985121001**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2278 K/Pid.Sus/2016